



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BATANG
Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214
Telepon (0285) 91321, Fax (0285) 91321

Nomor : 29 / 103.45.16/DA/98
Lampiran :
Perihal : Penetapan pendirian Taman Karik-karik
Desa.

Yth. Ketua Yayasan
TK KARTINI
Desa Sumbang
Kec. Limpung

Menyampaikan:

1. Surat Sastra nomor 22/06/IV/98 tanggal 27 April 1998
2. Rekomendasi / Penetapan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Limpung nomor : 097/103.45.16/DA/98 tanggal 29 April 1998
3. Rekomendasi / Penetapan Camat Limpung Kabupaten Batang nomor : 421.1/295 tanggal 13 Mei 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui pendirian Sekolah Dasar yang berlokasi di:
1.1. Nama Sekolah TK KARTINI
1.2. Lokasi Sekolah
1.2.1 Jalan / Desa Desa Sumbang
1.2.2 Kecamatan Desa Sumbang
1.2.3 Kabupaten Limpung
1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara Yayasan Wanita Desa Sumbang
1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara Desa Sumbang
2. Sekolah tersebut didirikan untuk memenuhi keperluan A, B dan C yang disanggarkan kepada tahun pelajaran 1994/1995.
3. Apabila dalam pelaksanaan ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan evaluasi dan akan ditindaklanjuti.

Demiikian untuk dilaksanakan oleh kepala dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN:

1. Direktur Sekolah Dasar Diterima Di Kantor Kepala Kantor Kabupaten
2. Kepala Kantor Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kab. Tk. II Batang
5. Kepala Kantor Bidang Kecamatan Limpung
6. Camat Limpung Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK Kartini.

Mengetahui

Mengetahui
Pembina

Mengetahui Kepala
- Kepala Yayasan
- Camat

Yayasan Wanita
Desa Sumbang

Untuk pendirian dan penyelenggaraan Taman Karik-karik
- Nama TK KARTINI
- Alamat Desa Sumbang

Kesaksi

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksihan penyelenggaraan
Taman Karik-karik selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 606/G/1992, Pemerintah akan bertindak
pada ketentuan "prestatu" akan diambil.

Ketiga

Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Batang
pada tanggal 27 Juli 1998



TEMBUSAN:

1. Direktur Sekolah Dasar Diterima Di Kantor Kepala Kantor Kabupaten
2. Kepala Kantor Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Bupati Kab. Tk. II Batang
5. Kepala Kantor Bidang Kecamatan Limpung
6. Camat Limpung Kabupaten Batang
7. Kepala Sekolah TK Kartini.